



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/419/VI.02/HK/2020

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA :** Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Pringsewu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Kabupaten Pringsewu, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/419/VI.02/HK/2020

TANGGAL: 25 SEPTEMBER 2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pemerintah Kabupaten Pringsewu tidak konsisten dalam tahapan penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah yaitu:

a. Terdapat perbedaan judul Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Dokumen Perubahan RKPD dan PPAS yaitu:

1) Sekretariat Daerah

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan pada Raperda kegiatan Desiminasi Produk Hukum kode rekening (17.04) tetapi pada Perubahan RKPD dan PPAS Kegiatan Desiminasi Peraturan Perundang-undangan kode rekening (17.04)

2) Sekretariat Korpri

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur pada Raperda Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kode rekening (02.09) tetapi pada Perubahan RKPD dan PPAS kegiatan Pengadaan Peralatan Alat Kantor kode rekening (02.09)

3) Kecamatan Sukoharjo

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur pada Raperda Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal kode rekening (05.01) tetapi pada Perubahan RKPD dan PPAS kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kode rekening (05.03)

4) Kecamatan Pardasuka

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Raperda Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, sosial dan kemasyarakatan kecamatan kode rekening (01.22) tetapi pada Perubahan RKPD dan PPAS kegiatan Fasilitas Kegiatan Keagamaan, sosial dan kemasyarakatan di kecamatan tidak dicantumkan kode rekening

(-) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Raperda Kegiatan Koordinasi Keamanan dan ketertiban lingkungan Kode rekening (01.27) tetapi pada Perubahan RKPD dan PPAS kegiatan Fasilitasi Penyediaan Keamanan dan ketertiban lingkungan kode rekening (01.27)

(3) Program Peningkatan Pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan pada Raperda kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kode rekening (06.01) tetapi pada Perubahan RKPD dan PPAS kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun kode rekening (06.04)

5) Kecamatan Adiluwih

Program Pelaksanaan Administrasi Perkantoran pada Raperda Kegiatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan kecamatan kode rekening (01.22) tetapi pada Perubahan RKPD dan PPAS kegiatan fasilitasi Keagamaan, sosial kemasyarakatan kecamatan kode rekening (01.22)

6) Kecamatan Ambarawa

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Raperda Kegiatan Koordinasi keamanan dan ketertiban lingkungan kode rekening (01.27) tetapi pada Perubahan RKPD dan PPAS kegiatan Fasilitasi Penyediaan keamanan dan ketertiban lingkungan kode rekening (01.27)

b. Terdapat Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, namun tidak terdapat dalam Dokumen Perubahan RKPD dan PPAS yaitu pada:

1) Dinas Pemuda dan Olahraga

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman kode rekening (01.17)

2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan kegiatan publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca kode rekening (15.08)

3) Sekretariat Daerah

Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah kode rekening (08.04)

4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Kode rekening (01.13)

Program dan kegiatan tersebut diatas tidak dapat dianggarkan, untuk itu agar dialihkan ke program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta memenuhi ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Pereronomian Nasional. Pemerintah Daerah wajib melakukan penyesuaian terhadap:
 - a. Target pendapatan transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
 - b. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.
 - c. Rasionalisasi Belanja Pegawai terutama dilakukan penyesuaian besaran tambahan penghasilan ASN, mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan/honorarium pengelola dana BOS, dan/atau mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.

- d. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk, antara lain perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor.
- e. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk, antara lain pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mesin dan alat berat, dan/atau pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

Atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk mendanai prioritas penanganan COVID -19 dengan menggunakan selisih anggaran hasil penyesuaian target pendapatan daerah dan belanja daerah digunakan untuk mendanai:

- a. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID -19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID -19.
- b. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID -19; dan/atau
- c. Mitigasi dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

yang dilakukan berdasarkan kebutuhan riil yang penggunaannya bisa berbentuk belanja pegawai, barang/jasa, dan modal sebagai hasil dari pengutamakan penggunaan anggaran tersebut; dan Pedoman yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pengutamakan penggunaan anggaran dilakukan dengan cara Realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial, dan hibah kepada kelompok masyarakat/ormas/lembaga sosial masyarakat untuk dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat dari adanya pandemic COVID -19, Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang dilakukan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran.

Penerapan pola padat karya tunai (*cash for work*) dalam pelaksanaan belanja modal untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan irigasi; dan Penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang mengundang orang banyak dari semula dilakukan dengan pertemuan/tatap muka langsung diubah menjadi tanpa pertemuan/tatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain:

- a. Pelaksanaan rapat, sosialisasi, workshop, kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*) dan kegiatan lain yang sejenis dengan menggunakan sarana video conference/teleconference; dan
 - b. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan menggunakan metode *e-learning*.
3. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:
- a. kinerja rutin pengawasan, meliputi: rewi RPJMD, rewi RKPD, rewi RKA SKPD, rewi LKPD, rewi laporan kinerja, rewi penyerapan anggaran, rewi penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah;
 - b. pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi dan desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - c. pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - e. kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - f. sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan

g kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2020.

4. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang

Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.

5. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:

- a. peningkatan kualitas bahan baku;
- b. pembinaan industri;
- c. pembinaan lingkungan sosial;
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan atau
- e. pemberantasan barang kena cukai ilegal

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

6. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:

- a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
- b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
- c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan.

7. Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

8. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal agar Pemerintah Kabupaten Pringsewu membentuk Tim Penerapan SPM dengan susunan keanggotaan dan Sekretariat Tim berpedoman kepada ketentuan Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp1.320.510.536.977,00 berkurang sebesar Rp124.747.978.456,48 atau 9,45% menjadi sebesar Rp1.195.762.558.520,52 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp118.298.703.256,00 berkurang sebesar Rp 8.193.007.687,48 atau 6,93% menjadi sebesar Rp110.105.695.568,52 atau sebesar 9,21% dari total pendapatan daerah;
 - b. Dana Perimbangan semula sebesar Rp890.803.439.000,00 berkurang sebesar Rp110.326.822.500,00 atau 12,39% menjadi sebesar Rp780.476.616.500 atau sebesar 65,27% total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp311.408.394.721,00 berkurang sebesar Rp6.228.148.269,00 atau 2,00% menjadi sebesar Rp305.180.246.452,00 atau 25,52% dari total pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Pringsewu berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp118.298.703.256,00 berkurang sebesar Rp 8.193.007.687,48 atau 6,93% menjadi sebesar Rp110.105.695.568,52 atau 9,21% dari total pendapatan daerah terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp31.000.838.400,00 berkurang sebesar Rp3.500.838.400,00 atau 11,29% menjadi sebesar Rp27.500.000.000,00 atau 24,98% dari total Pendapatan Asli Daerah;

- b. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp6.406.185.000,00 berkurang sebesar Rp1.333.500.000,00 atau 20,82% menjadi sebesar Rp5.072.685.000,00 atau 4,61% dari total Pendapatan Asli Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp2.250.000.000,00 bertambah sebesar Rp65.375.440,00 atau 2,91% menjadi sebesar Rp2.315.375.440,00 atau 2,10% dari total Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah semula sebesar Rp78.641.679.856,00 berkurang sebesar Rp3.424.044.727,48 atau 4,35% menjadi sebesar Rp75.217.635.128,52 atau 68,31% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta butir III.1.a.1), III.1.a.2), dan III.1.a.3). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Pringsewu, sebagai berikut:

Tabel.1

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	14.740.000.000,00	15.582.621.369,00	105,72
2017	17.086.000.000,00	17.935.953.758,00	104,97
2018	19.952.500.000,00	21.289.348.703,14	106,70
2019	21.837.750.000,00	23.521.005.221,72	107,71
2020	27.500.000.000,00	-	-

Tabel.2

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	3.700.000.000,00	3.181.924.372,00	86,00
2017	3.279.166.920,00	2.845.430.508,00	86,77
2018	4.484.000.000,00	3.327.703.407,00	74,21
2019	4.767.614.000,00	3.441.509.866,00	72,19
2020	5.072.685.000,00	-	-

Tabel.3

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	1.230.000.000,00	626.298.953,49	50,92
2017	1.230.000.000,00	836.477.506,51	68,01
2018	1.660.233.852,83	1.660.233.852,83	100,00
2019	1.785.492.325,76	1.785.492.325,76	100,00
2020	2.315.375.440,00	-	-

Tabel.4

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	55.508.039.200,00	48.766.933.071,07	87,86
2017	103.695.323.738,61	51.787.165.347,53	58,59
2018	59.799.284.884,00	45.547.296.179,44	76,17
2019	63.957.551.528,00	57.565.473.102,49	90,01
2020	75.217.635.128,52	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Pringsewu serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, terutama untuk penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah agar ditata kembali mengingat realisasi tahun-tahun sebelumnya dibawah target yang telah ditetapkan.

3. Penetapan target Dana Perimbangan semula sebesar Rp890.803.439.000,00 berkurang sebesar Rp110.326.822.500,00 atau 12,39% menjadi sebesar Rp780.476.616.500,00 terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp18.267.279.000,00 bertambah sebesar Rp927.090.111,00 atau 5,8% menjadi sebesar Rp19.194.369.111,00 atau 2,46% dari total Dana Perimbangan;
 - b. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp648.978.343.000,00 berkurang sebesar Rp66.158.946.092,00 atau 10,19% menjadi sebesar Rp582.819.396.908,00 atau 74,68% dari total Dana Perimbangan; dan

- c. Dana Alokasi Khusus semula sebesar Rp223.557.817.000,00 berkurang sebesar Rp45.094.966.519,00 atau 20,17% menjadi sebesar Rp178.462.850.481,00 atau 22,87% dari total Dana Perimbangan.

Dapat dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, dan Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2020 tentang Bantuan Operasional Kesehatan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran I

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4. Penetapan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula sebesar Rp311.408.394.721,00 berkurang sebesar Rp6.228.148.269,00 atau 2,00% menjadi sebesar 305.180.246.452,00 terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah semula sebesar Rp13.361.400.000,00 bertambah sebesar Rp5.306.800.000,00 atau 12,24% menjadi sebesar Rp18.668.200.000,00 yang diuraikan ke dalam Pendapatan Hibah dana BOS

Dapat dianggarkan apabila terdapat dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya semula sebesar Rp70.652.487.721.000,00 berkurang sebesar Rp5.228.138.269,00 atau 7,40% menjadi sebesar Rp65.424.349.452,00.

Agar disesuaikan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- c. Dana Insentif Daerah semula sebesar Rp66.957.905.000,00 berkurang sebesar Rp4.170.128.000,00 atau 6,23% menjadi sebesar Rp62.787.777.000,00

Penggunaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- d. Pendapatan Alokasi Dana Desa semula sebesar Rp129.661.602.000,00 berkurang sebesar Rp1.361.682.000,00 atau 1,05% menjadi sebesar Rp128.299.920.000,00

Dana Desa dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020.

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah semula sebesar Rp1.343.510.536.977,00 berkurang sebesar Rp104.818.197.836,86 atau 7,80% menjadi sebesar Rp1.238.692.339.140,14 Alokasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp750.100.957.342,00 berkurang sebesar Rp4.032.337.244,44 atau 0,54% menjadi sebesar Rp746.068.620.097,56 atau 60,23% dari total belanja daerah sebesar terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp523.574.212.102,00 berkurang sebesar Rp13.912.266.446,44 atau 2,66% menjadi sebesar Rp509.661.945.655,56 atau 68,31% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 2) Belanja Hibah semula sebesar Rp23.265.500.000,00 bertambah sebesar Rp2.341.100.000,00 atau 10,06% menjadi sebesar Rp25.606.600.000,00 atau 2,06% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 3) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.750.000.000,00 atau 0,23% dari total Belanja Tidak Langsung;

- 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Kampung semula sebesar Rp3.740.702.340,00 berkurang sebesar Rp408.849.998,00 atau 10,93% menjadi sebesar Rp3.331.852.342,00 atau 0,44% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp197.270.542.900,00 berkurang sebesar Rp6.966.874.800,00 atau 3,53% menjadi sebesar Rp190.303.668.100,00 atau 25,50% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 6) Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp500.000.000,00 bertambah sebesar Rp14.914.554.000,00 atau 2,982% menjadi sebesar Rp15.414.554.000,00 atau 2,06% dari total Belanja Tidak Langsung.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung semula sebesar Rp593.409.579.635,00 berkurang sebesar Rp100.785.860.592,42 atau 16,98% menjadi sebesar Rp492.623.719.042,58 atau 39,76% dari total belanja terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp80.165.777.000,00 berkurang sebesar Rp194.395.000,00 atau 0,24% menjadi sebesar Rp79.971.382.000,00 atau 16,23% dari total belanja langsung;
- 2) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp289.080.880.399,92 berkurang sebesar Rp40.555.671.436,92 atau 14,03% menjadi sebesar Rp248.525.208.963,00 atau 50,44% dari total belanja langsung; dan
- 3) Belanja Modal sebesar Rp224.162.922.235,08 berkurang sebesar Rp60.035.794.155,50 atau 26,78% menjadi sebesar Rp164.127.128.079,58 atau 33,31% dari total belanja langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp395.502.088.044,24 atau 31,93% dari total belanja daerah sebesar Rp1.238.692.339.140,14.
Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mempertahankan pengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp136.086.746.054,68 atau 15,28% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp890.833.874.306,14. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - c. Jumlah alokasi anggaran Infrastruktur berasal dari dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum sebesar Rp 384.277.792.452,58 atau 37,85% dari total belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Butir V.3 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.04. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD sebesar Rp59.973.453.700,00 atau 9,96% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp602.013.766.019,00.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar dapat memenuhi pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK guna menghindari penundaan dan/atau pemotongan Dana Perimbangan sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

- e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa sebesar Rp2.814.125.874,00 atau 10,23% dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp27.500.000.000,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa sebesar Rp517.726.468,00 atau 10,21% dari dana hasil retribusi daerah sebesar Rp5.072.685.000,00.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mempertahankan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

- f. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pringsewu sebesar Rp12.533.762.538,00 atau 1,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.238.692.339.140,14.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebesar 0,75% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa untuk belanja daerah di atas Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000,00 pemerintah daerah menganggarkan sekurang-kurangnya sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00;

- g. Alokasi Anggaran untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur, jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebesar Rp1.458.145.900,00 atau 0,12% dari total belanja daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar memenuhi alokasi anggaran tersebut sekurang-kurangnya sebesar 0,16% dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,16% dari total belanja daerah bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.

- h. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp13.578.651.769,00 atau 82,84% dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp16.391.735.414,00 yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mempertahankan alokasi pendanaan program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 37,5% dari Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- i. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:

- 1) Peningkatan kualitas bahan baku
- 2) Pembinaan industri
- 3) Pembinaan lingkungan sosial
- 4) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
- 5) Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Selanjutnya Program/kegiatan sebagaimana tersebut di atas diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- j. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebesar 10% dari Dana Bagi Hasil Provinsi sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Hasil penerimaan Pajak kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp468.765.474.482,00 berkurang sebesar Rp7.806.751.902,24 atau 1,67% menjadi sebesar Rp460.958.722.579,76

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Biaya Perawatan Kesehatan semula sebesar Rp7.664.087.904,00 bertambah sebesar Rp7.072.670.556,00 atau 92,28% menjadi sebesar Rp14.736.758.460,00.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan butir III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

c. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pringsewu semula sebesar Rp14.439.800.868,00 berkurang sebesar Rp395.078.726,00 atau 2,74% menjadi sebesar Rp14.044.722.142,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening:

- 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.11. Tunjangan Panitia Musyawarah semula sebesar Rp32.185.650,00 berkurang sebesar Rp2.298.975,00 atau 7,14% menjadi sebesar Rp29.886.675,00;
- 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi semula sebesar Rp60.108.300,00 berkurang sebesar Rp4.293.450,00 atau 7,14% menjadi sebesar Rp55.814.850,00;
- 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.13. Tunjangan Panitia Anggaran semula sebesar Rp32.185.650,00 berkurang sebesar Rp2.298.975,00 atau 7,14% menjadi sebesar Rp29.886.675,00;
- 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan semula sebesar Rp15.133.650,00 berkurang sebesar Rp6.622.875,00 atau 43,76% menjadi sebesar Rp8.510.775,00
- 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan semula sebesar Rp3.912.000.000,00 bertambah sebesar Rp56.000.000,00 atau 1,43% menjadi sebesar Rp.3.856.000.000,00;
- 6) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.20. Tunjangan Transportasi sebesar Rp3.685.200.000,00
- 7) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.21. Tunjangan Reses sebesar Rp756.000.000,00
- 8) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.03.01 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.024.000.000,00

Daftar dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

- d. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS semula sebesar Rp49.402.717.700,00 berkurang Rp6.505.158.874,20 atau 13,17% menjadi sebesar Rp42.897.558.825,80

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah disesuaikan dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- e. Penyediaan anggaran pada:

1) Belanja Hibah sebesar Rp23.265.500.000,00 bertambah sebesar Rp2.341.100.000,00 atau 10,06% menjadi sebesar Rp25.606.600.000,00 yang diuraikan dalam kode rekening:

a) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp3.300.000.000,00 berkurang sebesar Rp400.000.000,00 atau 12,12% menjadi sebesar Rp2.900.000.000,00;

b) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp17.910.500.000,00 bertambah sebesar Rp441.100.000,00 atau 2,46% menjadi sebesar Rp18.351.600.000,00

c) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.06 Belanja Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat semula sebesar Rp2.055.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.300.000.000,00 atau 111,92% menjadi sebesar Rp4.355.000.000,00

- 2) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.750.000.000,00 yang diuraikan pada Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat

Belanja hibah dan Bantuan Sosial dapat dianggarkan apabila pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan telah terpenuhi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa pada Lampiran III dan IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, sesuai ketentuan Pasal 11A dan Pasal 30A Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

- f. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp530.294.400,00

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima dan dianggarkan pada Belanja Hibah sesuai ketentuan butir III.2.d.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3010/Keuda tanggal 6 Agustus 2020 perihal Penjelasan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD.

- g. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp500.000.000,00 bertambah sebesar Rp14.914.554.000,00 atau 2.982,91% menjadi sebesar Rp15.414.554.000,00 dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan tetap melakukan tertib administrasi keuangan dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID -19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai semula sebesar Rp80.165.777.000,00 berkurang sebesar Rp194.395.000,00 atau 0,24% menjadi sebesar Rp79.971.382.000,00 yang diuraikan ke antara lain dalam obyek belanja dengan kode rekening:

a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS semula sebesar Rp25.268.629.000,00 bertambah sebesar Rp155.258.000,00 atau 0,24% menjadi sebesar Rp25.423.887.000,00.

b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.04 Belanja Pegawai Operasional BLUD semula sebesar Rp6.371.508.000,00 bertambah sebesar Rp251.277.000,00 atau 3,94% menjadi sebesar Rp6.622.785.000,00;

c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.05 Belanja Pegawai dari Dana BOS semula sebesar Rp6.504.210.000,00 berkurang sebesar Rp5.310.000,00 atau 0,08% menjadi sebesar Rp6.498.900.000,00;

dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Selain itu, besaran alokasi belanja tersebut di atas agar dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai ketentuan butir III.2.a.10). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

2. Penyediaan anggaran kode rekening x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp14.438.307.891,00 berkurang sebesar Rp14.916.604.357,00 atau 33,57% menjadi sebesar Rp29.521.703.534,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula sebesar Rp6.402.675.000,00 berkurang sebesar Rp1.143.107.254,00 atau 17,85% menjadi sebesar Rp5.259.567.746,00
- b) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp38.035.632.891,00 berkurang sebesar Rp13.773.497.103,00 atau 36,21% menjadi sebesar Rp24.262.135.788,00;

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan ke dalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

3. Penyediaan anggaran pada:

a. Badan Kesatuan Bangsa & Politik

- 1) Kegiatan Pengadaan Mebeleur kode rekening (02.10) semula sebesar Rp32.400.000,00 bertambah sebesar Rp48.440.000,00 menjadi sebesar Rp80.840.000,00 terdapat:

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat kode rekening (5.2.3.30.01) semula sebesar Rp19.500.000,00 bertambah sebesar Rp22.600.000 menjadi sebesar Rp42.100.000,00;

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat kode rekening (5.2.3.30.03) semula sebesar Rp12.900.000,00 bertambah sebesar Rp25.840.000,00 menjadi sebesar Rp38.740.000,00;

- 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor kode rekening (02.09) semula sebesar Rp27.000.000,00 bertambah sebesar Rp39.000.000,00 menjadi sebesar Rp66.000.000,00 terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Video dan Film kode rekening (5.2.3.31.02) sebesar Rp39.000.000,00.

b. Satuan Polisi Pamong Praja

Kegiatan Pengadaan Komputer kode rekening (02.11) semula sebesar Rp7000.000,00 bertambah sebesar Rp59.400.000,00 menjadi sebesar Rp66.400.000,00 terdapat:

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Personal Komputer kode rekening (5.2.3.29.05) semula sebesar Rp3000.000,00 bertambah sebesar Rp43.400.000,00 menjadi sebesar Rp46.400.000,00;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Personal Komputer kode rekening (5.2.3.29.05) semula sebesar Rp4000.000,00 bertambah sebesar Rp16.000.000,00 menjadi sebesar Rp20.000.000,00;

c. Inspektorat

Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH kode rekening (11.03) semula sebesar Rp243.890.000,00 berkurang sebesar Rp19.470.000,00 menjadi sebesar Rp224.420.000,00 terdapat rincian objek belanja cetak (buku, formulir, sertifikat, leaflet, brosur, undangan, poster, cover dan banner) kode rekening (5.2.2.06.01) semula sebesar Rp1.600.000,00 bertambah sebesar Rp20.900.000,00 menjadi sebesar Rp22.500.000,00;

d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

- 1) Kegiatan Pengadaan Komputer kode rekening (02.11) dengan rincian belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan personal komputer kode rekening (5.2.3.29.03) semula sebesar Rp71.000.000,00 bertambah sebesar Rp55.000.000,00 menjadi sebesar Rp126.000.000,00;
- 2) Kegiatan Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pekon kode rekening (18.05) semula sebesar Rp906.225.000,00 berkurang sebesar Rp468.976.100,00 menjadi sebesar Rp437.248.900,00, terdapat belanja jasa narasumber/tenaga ahli/penceramah dan sejenisnya kode rekening (5.2.2.26.01) semula sebesar Rp7.600.000,00 bertambah sebesar Rp53.200.000,00 menjadi sebesar Rp60.800.000,00;

e. Dinas Perhubungan

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening (02.07) dengan rincian belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use) kode rekening (5.2.3.28.06) semula sebesar Rp16.000.000,00 bertambah sebesar Rp36.600.000,00 menjadi sebesar Rp52.600.000,00;

f. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah kode rekening (01.18), terdapat belanja perjalanan dinas kode rekening (5.2.2.15) semula sebesar Rp27.740.000,00 bertambah sebesar Rp63.345.491,00 menjadi sebesar Rp91.085.491,00;

g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 1) Kegiatan Pengadaan Komputer (02.11) semula sebesar Rp34.500.000,00 bertambah sebesar Rp92.600.000,00 atau 268,41% menjadi sebesar Rp127.100.000,00 terdapat Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan personal Komputer semula sebesar Rp20.000.000,00 bertambah sebesar Rp66.100.000,00 atau 330,50% menjadi sebesar Rp86.100.000,00.
- 2) Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pendukung gedung Kantor (02.11) semula sebesar Rp575.500.000,00 bertambah sebesar Rp211.304.500,00 atau 36,72% menjadi sebesar Rp786.804.500,00 terdapat Belanja modal Gedung dan bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung tempat kerja semula sebesar Rp565.500.000,00 bertambah sebesar Rp184.054.500,00 atau 32,55% menjadi sebesar Rp749.554.500,00.

Agar ditinjau kembali dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

4. Penyediaan anggaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon pada Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa kode rekening (25.01) semula sebesar Rp1.383.823.150,00 berkurang sebesar Rp822.128.150,00 menjadi sebesar Rp561.695.000,00, terdapat belanja uang jasa/uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ke tiga kode rekening (5.2.2.27) sebesar Rp58.250.000,00

Penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 bahwa Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi

5. Penyediaan anggaran di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening (02.07) sebesar Rp37.434.509,00 terdapat Belanja Alat Listrik dan Elektronik kode rekening (5.2.2.01.03) sebesar Rp28.194.509,00

Penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

6. Penyediaan anggaran pada:

a. Kecamatan Pringsewu

1) Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening (01.07) semula sebesar Rp78.375.000,00 bertambah sebesar Rp26.650.000,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.1.01.01) belanja Honorarium PNS semula sebesar Rp63.000.000,00 bertambah sebesar Rp23.400.000,00 menjadi sebesar Rp86.400.000,00;

2) Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan kecamatan kode rekening (01.22) semula sebesar Rp33.000.000,00 bertambah sebesar Rp121.500.000,00 menjadi sebesar Rp154.500.000,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.2.01.05) Honorarium Panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp45.000.000,00;

b. Inspektorat pada Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif kode rekening (11.07) semula sebesar Rp174.260.000,00 bertambah sebesar Rp68.804.000,00 menjadi sebesar Rp243.064.000,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.1.01.01) Honorarium Panitia pelaksana kegiatan semula sebesar Rp27.000.000,00 menjadi sebesar Rp163.500.000,00 menjadi sebesar Rp190.500.000,00;

c. BPKAD

1) Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda dan Perbup kode rekening (11.09) semula sebesar Rp794.300.000,00 bertambah sebesar Rp48.260.000,00 menjadi sebesar Rp842.560.000,00 terdapat rincian objek belanja honorarium PNS kode rekening (5.2.1.02) semula sebesar Rp630.000.000,00 bertambah sebesar Rp30.000.000,00 menjadi sebesar Rp660.000.000,00;

2) Kegiatan Peningkatan manajemen barang milik daerah kode rekening (14.11) semula sebesar Rp470.309.350,00 berkurang sebesar Rp59.830.000,00 menjadi sebesar Rp410.479.350,00 terdapat rincian objek honorarium Non PNS semula sebesar Rp18.000.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp126.000.000,00 menjadi sebesar Rp144.000.000,00;

- d. Badan Kepegawaian Daerah pada Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan kode rekening (01.27) semula sebesar Rp151.800.000,00 bertambah sebesar Rp62.310.000,00 menjadi sebesar Rp214.110.000,00 terdapat rincian objek honorarium PNS (5.2.1.01) semula sebesar Rp149.025.000,00 bertambah sebesar Rp62.310.000,00 menjadi sebesar Rp211.335.000,00;
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika pada Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kode rekening (18.02) semula sebesar Rp187.774.000,00 bertambah sebesar Rp97.100.000,00 menjadi sebesar Rp284.874.000,00, terdapat:
 - a) Honorarium PNS kode rekening (5.2.1.01) sebesar Rp60.800.000,00;
 - b) Honorarium Non PNS kode rekening (5.2.1.02) sebesar Rp48.000.000,00;

Dapat dianggarkan, dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi anggaran untuk Honorarium ASN dan Honorarium Non ASN dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam mencapai sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam Kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD dan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah, sebagaimana maksud butir III.2.a.10) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

7. Penyediaan anggaran pada:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum sebesar Rp150.000.000,00 dengan target peserta 200 orang guru SD dan SMP.
- 2) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah sebesar Rp75.000.000,00 dengan target 100 kepala sekolah SD dan SMP.
- 3) Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik sebesar Rp126.110.000,00 dengan target 150 Tenaga Administrasi.
- 4) Kegiatan Pemilihan dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi semula sebesar Rp119.922.000,00 berkurang sebesar Rp17.633.000,00 menjadi sebesar Rp102.289.000,00 dengan target 100 kepala sekolah SD, SMP, KSSD, KSSMP dan pengawas.

- 5) Kegiatan Perlombaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah dengan target 1 kegiatan semula sebesar Rp203.700.000,00 berkurang sebesar Rp133.081.000,00 menjadi sebesar Rp70.619.000,00
 - 6) Kegiatan Festival Keragaman Budaya Daerah dengan target 1 kegiatan semula sebesar Rp422.342.000,00 berkurang sebesar Rp380.942.000,00 menjadi sebesar Rp41.400.000,00
- b. Dinas Kesehatan
- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan target 50 orang semula sebesar Rp71.850.000,00 bertambah sebesar Rp120.000.000,00 menjadi sebesar Rp191.850.000,00
 - 2) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target 80 orang semula sebesar Rp30.995.000,00 menjadi sebesar Rp19.995.000,00 berkurang sebesar Rp11.000.000,00
 - 3) Kegiatan Pemantauan dan Pemeriksaan Kesehatan Haji dengan target 9 Kecamatan sebesar Rp14.781.000,00.

Pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 1441H/2020 tidak terlaksana mengingat penyebaran virus covid-19 mendunia, untuk itu agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 1) Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat dengan target 1 (satu) kegiatan semula sebesar Rp238.560.000,00 berkurang sebesar Rp7.440.000,00 menjadi sebesar Rp231.120.000,00
 - 2) Kegiatan Sosialisasi Tentang Paham Radikalisme sebesar Rp33.676.700,00
- d. Satuan Polisi Pamong Praja pada Kegiatan Penyuluhan, Pembinaan, Sosialisasi Terhadap Masyarakat semula sebesar Rp38.728.000 berkurang sebesar Rp18.745.500,00 menjadi sebesar Rp19.982.500,00
- e. Dinas Sosial pada Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan target 140 orang semula sebesar Rp477.920.000,00 berkurang sebesar Rp13.180.000,00 menjadi sebesar Rp464.740.000,00
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja dengan target 80 orang semula sebesar Rp333.443.000,00 berkurang sebesar Rp75.589.250,00 menjadi sebesar Rp257.853.750,00
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kegiatan Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) semula sebesar Rp169.498.000,00 berkurang sebesar Rp169.498.000,00 menjadi sebesar Rp0,00

Untuk itu agar dialokasikan kembali mengingat Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

- 1) Kegiatan Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pekon dengan target 48 pekon semula sebesar Rp906.225.000,00 berkurang sebesar Rp2.800.000,00 menjadi sebesar Rp903.425.000,00

agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 141/2577/SJ Tanggal 24 Maret 2020 hal Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

- 2) Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (25.01) semula sebesar Rp1.383.823.150,00 berkurang sebesar Rp561.695.000,00 menjadi sebesar Rp822.128.150,00 (dengan target kegiatan BBGRM 9 (sembilan) kali dan pembinaan PKK 4 (empat) kali)

i. Dinas Perhubungan pada Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan dengan target 24 sekolah semula sebesar Rp61.910.000,00 berkurang sebesar Rp24.110.000,00 menjadi sebesar Rp37.800.000,00

j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Festival Inovasi Dan Kewirausahaan Pelajar, Pemuda dan Mahasiswa dengan target 30 orang sebesar Rp220.352.500
- 2) Kegiatan Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Koperasi dengan target 200 peserta semula sebesar Rp52.300.000,00 berkurang sebesar Rp41.550.000,00 menjadi sebesar Rp10.750.000,00

k. Dinas Kepemuduan, Olahraga dan Pariwisata

- 1) Kegiatan Pemilihan Muli Mekhanai dan Putri Otonomi dengan target 6 (enam) pasang semula sebesar Rp224.880.000,00 berkurang sebesar Rp167.530.000,00 menjadi sebesar Rp57.350.000,00
- 2) Kegiatan Pentas Seni Dalam Wisata Budaya Di Dalam Daerah semula sebesar Rp72.000.000 berkurang sebesar Rp30.000.000,00 menjadi sebesar Rp42.000.000,00
- 3) Kegiatan Bimtek Pengelolaan Homestay di Desa Wisata target 2 (dua) pelatihan sebesar Rp86.184.700,00

- 4) Kegiatan Pelatihan Dan Perencanaan Wlata Alam dengan target 50 orang sebesar Rp88.847.600,00
 - 5) Kegiatan Perlombaan Cula Desa dengan target 300 orang semula sebesar Rp59.200.000,00 berkurang sebesar Rp34.080.000,00 menjadi sebesar Rp25.120.000,00
 - 6) Kegiatan Kejuaraan Daerah Pelajar dengan target 300 orang semula sebesar Rp58.600.000,00 menjadi sebesar Rp26.550.000,00 berkurang sebesar Rp32.050.000,00
 - 7) Kegiatan Pekan Olahraga HUT Pringsewu dengan target 10.000 orang semula sebesar Rp45.000.000,00 berkurang sebesar Rp19.850.000,00 menjadi sebesar Rp25.150.000,00
- l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Kearsipan dengan target 1 (satu) kegiatan sebesar Rp87.980.000,00
- m. Sekretariat Daerah
- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi target 1 (satu) kegiatan semula sebesar Rp11.688.018.000,00 berkurang sebesar Rp10.342.860.000,00 menjadi sebesar Rp1.250.000.000,00.
agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 451/1357/02/2020 Tanggal 23 April 2020 hal Pembatalan Pelaksanaan Kegiatan MTQ ke-48 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2020 dan Keikutsertaan Provinsi Lampung Pada MTQ Nasional ke-25 Tahun 2020.
 - 2) Kegiatan Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD) dengan target 3 orang TPHD semula sebesar Rp261.578.400,00 berkurang sebesar Rp120.556.064,00 menjadi sebesar Rp141.022.336,00
agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Sesuai ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 099/6454/SJ Tanggal 16 Juli 2019 Hal Himbauan Untuk Tidak melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri Sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dengan pembiayaan dibebankan pada APBD, ditetapkan bahwa persyaratan pemberian ijin ke luar negeri karena alasan penting bagi pejabat negara dan anggota DPRD untuk melaksanakan kewajiban agama adalah melampirkan surat pernyataan biaya perjalanan ke luar negeri menjadi tanggung jawab pribadi (dana pribadi) dan pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 1441H/2020 tidak terlaksana mengingat penyebaran virus covid-19 mer.dunia, untuk itu agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

- 3) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan target 50 orang semula sebesar Rp101.425.000,00 berkurang sebesar Rp72.983.900 menjadi sebesar Rp28.441.100,00
- 4) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan target 50 orang semula sebesar Rp101.550.000 berkurang sebesar Rp37.434.179,00 menjadi sebesar Rp64.115.821,00

Kedua kegiatan tersebut outputnya diindikasikan duplikatif sehingga berpotensi inefisien, untuk itu penyediaan anggaran kedua kegiatan tersebut agar disatukan dan belanja yang diperlukan agar disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kapasitas ruangan serta diupayakan menggunakan sarana IT (daring).

Program dan Kegiatan yang mengalokasikan anggaran bersifat pengumpulan massa sehingga berpotensi bertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Pereronomian Nasional dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kapasitas ruangan tidak menggunakan sarana IT (daring) pada; untuk itu Penerapan pola padat karya tunai (*cash for work*) dalam pelaksanaan belanja modal untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan irigasi; dan Penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang mengundang orang banyak dari semula dilakukan dengan pertemuan/tatap muka langsung diubah menjadi tanpa pertemuan/tatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain:

- 1) Pelaksanaan rapat, sosialisasi, workshop, kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*) dan kegiatan lain yang sejenis dengan menggunakan sarana video conference/teleconference; dan
- 2) Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan menggunakan metode *e-learning*.

IV. PEMBIAYAAN

- a. Penyediaan anggaran penerimaan pembiayaan yang diurai kedalam kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya semula sebesar Rp25.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp19.929.780.619,62 atau 79,72% menjadi sebesar Rp44.929.780.619,62.

uraian pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019 agar disesuaikan dengan ketentuan butir III.3.a.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Penyediaan anggaran pengeluaran pembiayaan semula sebesar sebesar Rp2.000.000.000,00 yang diurai ke dalam kode rekening 6.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada Bank sebesar Rp2.000.000.000,00.

Penganggaran Penyertaan Modal dan Reinvestasi Deviden kepada PT Bank Lampung agar memperhatikan Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1627.a/04/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal ke Bank Lampung dan ketentuan pada Rapat umum Pemegang Saham Bank Lampung PT Bank Lampung Tanggal 12 Februari 2020.

Selain itu, Penyertaan Modal harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu serta telah melakukan analisis investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

V. LAIN-LAIN

1. Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2020

a. Konsideran Menimbang diubah menjadi:

- 1) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan atau keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 2) bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. Konsiderans Mengingat:

- 1) Angka 10, angka 13, angka 15, angka 16, angka 19, angka 21, angka 28, angka 38, dihapus.

- 2) Angka 30 disempurnakan menjadi : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - 3) Tambahkan:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - e) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 - f) Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pringsewu, Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020.
 - 4) Konsideran Menetapkan disempurnakan menjadi : "PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020."
- c. Batang Tubuh
- 1) Ketentuan Pasal 6 agar disempurnakan menjadi: "Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020."
 - 2) Tambahkan pasal baru yang mengatur tentang rincian belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak, sesuai ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Lampiran

- 1) Penulisan judul pada pada pojok kanan halaman pertama lampiran ditulis secara lengkap tanpa singkatan.
 - 2) Tambahkan Tahun Anggaran 2020 pada judul lampiran II dan III.
2. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2020.

1. Dasar hukum mengingat pada Raperbup agar menyesuaikan koreksi pada dasar hukum raperda dan tambahkan perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020

2. Batang Tubuh:

- a. Ketentuan Pasal 2 disempurnakan menjadi:

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I, Lampiran Ia dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- b. Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi :

Pasal 3

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

- c. Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi:

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

- d. Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi Pasal 5:

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

3. Lampiran

- a. Lampiran I

Judul disempurnakan menjadi "RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH."

- b. Lampiran II

Kolom Penjelasan agar dicantumkan:

- 1) dasar hukum untuk pendapatan.
- 2) untuk belanja, cantumkan lokasi kegiatan dan sumber pendanaannya bagi belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya.
- 3) untuk pembiayaan, cantumkan dasar hukum, sumber penerimaan untuk kelompok penerima pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan, sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

c. Lampiran III


Judul lampiran diubah menjadi "DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN HIBAH"

d. Lampiran IV

Judul lampiran diubah menjadi "DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL"

3. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2742/BAK/ tanggal 21 September 2020 perihal Pelaporan Data Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar menganggarkan untuk peningkatan Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi Peraturan Daerah.
4. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 agar memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/380/VI.02/HK/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
5. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI